



Syariah
Jamkrindo

JAMINAN PELAKSANAAN (SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2022 01.2 2 003971

Nilai Jaminan : Rp. 2.741.103.696,40

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. INDO DHEA INTERNUSA, Jl. Mahes Hankam GG Sawo II Lt. 2 No. 71 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur 13880 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEORAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Utama, Jl. Letnan Jenderal Suprpto Nomor 20 Blok A II/4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kepala Subbagian Tata Usaha Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 2.741.103.696,40 (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam koma empat rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Vokasi sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 1/348/UM.02/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
PT. INDO DHEA INTERNUSA



ARIYANTO
DIREKTUR

JAKARTA, 29 Maret 2022
PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH



BAMBANG HENDRAMAN
KEPALA CABANG



MUHAMAD FACHRIZAL PRIA B. U.
KEPALA BAGIAN

Cek keaslian jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindosyariah.com>
Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surety Bond ini.

JS I 363911